BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1. Sejarah BNI Syariah

Tempaan krisis moneter tahun 1997 membuktikan ketangguhan sistem perbankan syariah. Prinsip syariah dengan tiga pilarnya yaitu adil, transparan dan maslahat mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap sistem perbankan yang lebih adil. Dengan berlandaskan pada Undang-undang No.10 Tahun 1998, pada tanggal 29 April 2000 didirikan Unit Usaha Syariah (UUS) BNI dengan 5 kantor cabang di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara dan Banjarmasin. Selanjutnya UUS BNI terus berkembang menjadi 28 kantor cabang dan 1 kantor cabang pembantu.

Di samping itu, nasabah juga dapat menikmati layanan syariah di kantor cabang BNI konvensional (*office channelling*) dengan lebih kurang 1746 outlet yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Di dalam pelaksanaan operasional perbankan, BNI syariah tetap memperhatikan kepatuhan terhadap aspek syariah. Dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang aat ini diketuai oleh DR. Hasanuddin, M.Ag. semua produk syariah telah melalui pengujian dari DPS sehingga telah memenuhi aturan syariah.

Berdasarkan keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 12/41/KEP.GBI/2010 tanggal 21 Maret 2010 mengenai pemberian izin usaha kepada PT bank BNI syariah dan di dalam *Corporate Plan* UUS BNI tahun 2003 ditetapkan bahwa status UUS bersifat temporer dan akan dilakukan *spin off* tahun 2009.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Rencana tersebut terlaksana pada tanggal 19 Juni2010 dengan beroperasinya BNI syariah sebagai Bank Umum Syariah (BUS). Realisasi waktu *spin off* bulan Juni 2010 tidak terlepas dari faktor eksternal berupa aspek regulasi yang kondusif yatu dengan diterbitkannya UU No. 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Di samping itu, komitmen pemerintah terhadap pengembangan perbankan syariah semakin kuat dan kesadaran terhadap keunggulan produk perbankan syariah juga semakin meningkat.

Desember 2019 BNI syariah memiliki 3 kantor wilayah dengan cabang BNI syariah mencapai 68 kantor cabang, 218 kantor cabang pembantu, 1 kantor kas, 23 mobil layanan gerak dan 58 *payment point*.

4.1.2. Visi dan Misi Bank BNI Syariah KC. Parepare

4.1.2.1. Visi

"Menjadi bank syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam layananan dan kinerja".

4.1.2.2. Misi

1. Memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa perbankan syariah.
2. Memberikan nilai investasi yang optimal bagi investor.
3. Menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi bagi pegawai sebagai perwujudan ibadah.
4. Menjadi acuan tata kelolah yang amanah.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

4.2. Standar Operasioal Prosedur (SOP) Pembiayaan Mikro 3 dengan Akad Murabahah di BNI Syariah KC. Parepare

Produk pembiayaan BNI syariah merupakan fasilitas pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan usaha-usaha yang produktif dan dan *unbankable.* Produk yang dimiliki oleh BNI syariah mikro tidak severatif dengan produk-produk yang dimiliki oleh BNI syariah pada umumnya. Pada dasarnya BNI syariah mikro memfokuskan kegiatan operasionalnya pada segmen *lenidng* yaitu penyaluran pembiayaan dengan segmen market berupa usaha perorangan yang berskala mikro. Akad yang digunakan pada produk pembiayaan mikro yaitu akad murabahah. Akad yang mengharuskan adanya penjual, pembeli, dan barang yang dijual. Seba

Terkait jenis produk pembiayaan mikro di BNI syariah KC. Parepare dengan akad murabahah, salah satu informan dalam penelitian ini mengungkpkan bahwa:

> Di bank syariah ini, jenis produk pembiayaan mikro ada tiga dengan akad murabahah yaitu mikro 2 itu plafon 5 juta sampai 50 juta, mikro 3 itu di atas 50 juta sampai 500 juta, dan ada juga namanya wirausaha BNI syariah[1].

Pernyataan yang hampir sama juga diungkapkan oleh informan lain dalam penelitian ini, bahwa:

> Ada tiga jenis produk pembiayaan di bank ini seperti pembiayaan mikro IB 3 Hasanah, pembiayaan mikro IB 2 Hasanah, dan BNI syariah wirausaha. Masing-masing produk pembiayaan ini memiliki aturanya masing-masing[2].

Dari pernyataan informan-informan di atas dapat dideskripsikan bahwa produk pembiayaan mikro di BNI syariah KC. Parepare dengan akad murabahah diantaranya pembiayaan mikro 2 IB Hasanah, pembiayaan mikro 3 IB Hasanah, dan BNI syariah wirausaha. (1) pembiayaan mikro 2 IB Hasanah, pembiayaannya mulai

---

[1]Dwipry Andica (Operational Manager). *Wawancara*, di Bank BNI Syariah KC. Parepare, 22 Desember 2020.

[2]Virdi Putra (Marketing). *Wawancara*, di Bank BNI Syariah KC. Parepare, 23 Desember 2020.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dari 5 juta sampai 50 juta dalam jangka waktu 6 bulan sampai 60 bulan lamanya. Jenis pembiayaan ini biasanya digunakan untuk pembelian barang kebutuhan modal kerja, investasi produktif dan pembelian barang kebutuhan konsumtif lainnya dengan jaminan sertifikat rumah, surat tanah, atau BKPB mobil. (2) pembiayaan mikro 3 IB Hasanah, besar pembiayaan yang dapat diajukan berkisar 50 juta sampai 500 juta dalam jangka waktu 6 bulan sampai 60 bulan tergantung nasabah. Tujuan dari jenis pembiayaan ini sama halnya dengan jenis pembiayaan mikro 2 IB Hasanah yaitu biasanya digunakan untuk pembelian barang kebutuhan modal kerja, investasi produktif dan pembelian barang kebutuhan konsumtif lainnya, yang membedakan besar kisaran pembiayaannya.

(3) BNI syariah wirausaha, besar kisaran pembiayaan BNI syariah menetapkan mulai dari 50 juta hingga 1 miliyar dengan jangka waktu jatuh temponya selama 7 tahun. Pembiayaan ini diajukan untuk kebutuhan pembiayaan-pembiayaan usaha produktif seperti modal kerja atau investasi.

Sebagaimana pernyataan Abdurrahman selaku informan dalam penelitian ini, mengungkapkan bahwa:

> Jenis pembiayaan mikro di bank ini ada tiga yaitu pembiayaan mikro 3 pinjamannya sebesar di atas 50 juta sampai 500 juta, ada juga pembiayaan mikro 2 pinjamannya sebesar 5 juta sampai 50 juta, dan jenis ketiga BNI syariah wirausaha, pinjamannya mulai 50 juta hingga bisa mencapai sebesar 1 miliyar. Masing-masing memiliki tujuan dan jangka waktu pembayarannya sendiri, tergantung nasabah mau memilih jenis pinjaman yang mana[3].

4.2.1 Pengajuan Permohonan Pembiayaan Mikro 3 dengan Akad Murabahah

Untuk memperoleh fasilitas pembiayaan dari bank maka tahap yang pertama pemohon dalam hal ini nasabah harus mengajukan permohonan pembiayaan secara

[3]Abdurrahaman (Procesing). *Wawancara*, di Bank BNI Syariah KC. Parepare, 22 Desember 2020.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

tertulis yang dilengkapi dengan dokumen sesuai dengan syarat yang ditentukan oleh bank bersangkutan.

Dari hasil observasi peneliti di lapangan menunjukkan bahwa pada hakikatnya untuk mengajukan permohonan pembiayaan mikro 3 dengan akad murabahah, nasabah harus memenuhi beberapa syarat dan dokumen yang ditentukan oleh pihak bank, baik itu persyaratan umum maupun persayarat khusus dengan melampirkan dokumen-dokumen tertentu[4].

Berdasarkan wawancara peneliti dengan salah satu informan dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa:

> Bagi nasabah yang ingin memasukkan pengajuan permohonan pembiayaan mikro 3 dengan akad murabahah harus memenuhi syarat ketentuan yang ditentukan oleh pihak bank dan melampirkan beberapa foto copy dokumen sebagai pendukung yang nantinya akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan layak atau tidak nasabah itu mendapatkan pembiayaan yang diinginkannya[5].

Pernyataan lain diungkapkan oleh satu informan dalam penelitian ini, dia mengungkapkan bahwa:

> Syarat yang harus dipenuhi nasabah kalau mau mengajukan permohonan pembiayaan dengan akad murabahah termasuk dalam pembiayaan mikro 3 ada beberapa yaitu nasabah mengisi formulir permohonan, nasabah melampirkan foto copy KK dan KTP yang berlaku, foto copy legalitas usaha, memberikan jaminan, menyerahkan rencana penggunaan sana, menyerahkan laporan keuangan, bersedia disurvey, menandatangani akad pembiayaan murabahah dengan adanya saksi[6].

Pernyataan tersebut didukung oleh salah satu informan dalam penelitian ini yang mengungkapkan bahwa:

> Kalau mau melakukan pembiayaan dengan akad muharabah di bank ini, ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi oleh nasabah yang nantinya menjadi bahan pertimbangan pihak bank layak tidaknya mendapat pembiayaan itu,

---

[4]Observasi, di Bank BNI Syariah KC. Parepare, 07 Desember 2020.

[5]Ardiyanto. B (Micro Sales Assitant). *Wawancara*, di Bank BNI Syariah KC. Parepare, 04 Januari 2021.

[6]Dwipry Andica (Operational Manager). *Wawancara*, di Bank BNI Syariah KC. Parepare, 22 Desember 2020.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

> seperti tentunya mengisi formulir dulu, menyetor foto copy KK, KTP, legalitas usaha, menyerahkan rencana penggunaan dana, ada jaminan, bersedia disurvey, membuat kesepakatan melalui akad murabahah dengan ada saksi[7].

Dari pernyataan informan-informan di atas dapat dideskripsikan bahwa pengajuan permohonan pembiayaan mikro 3 dengan akad murabahah di BNI syariah KC. Parepare ini menunjukkan bahwa jika ingin melakukan pembiayaan tersebut nasabah diharuskan memenuhi syarat ketentuan yang telah ditentukan oeh pihak bank itu sendiri. Namun perlu dipahami bahwa sebelum melakukan pembiayaan mikro 3 terlebih dahulu harus diketahui oleh suami/istri bagi yang sudah menikah atau diketahui oleh salah satu keluarga inti bagi yang belum menikah. Syarat dan ketentuan tersebut diantaranya nasabah mengajukan surat permohonan pembiayaan berupa formulir yang diisi dengan lengkap oleh nasabah, nasabah melampirkan foto copy Kartu Keluarga (KK) yang berlaku, foro copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang berlaku, foto copy legalitas usaha seperti SIUP, HO, TDP, nasabah menyerahkan perencanaan bisnis dan rencana penggunaan dana pembiayaan nantinya, nasabah menyerahkan laporan keuangan, nasabah memberikan jaminan sesuai dengan jenis produk pembiayaan yang ingin diajukan, nasabah bersedia disurvey dalam hal ini dari pihak bank akan mendatangi rumah nasabah untuk melakukan survey sebagai kunjungan lapangan, nasabah siap menandatangani akad pembiayaan murabahah dengan adanya saksi, dan nasabah bersedia membayar administrasi. Berdasarakan syarat ketentuan tersebut nantinya akan diverifikasi oleh pihak bank sebagai bahan pertimbangan layak tidaknya nasabah yang bersangkutan mendapatkan pinjaman atau pembiayaan mikro sesuai dengan yang diinginkannya.

4.2.2 Pihak Bank Melakukan Penyelidikan atau Verifikasi Berkas dengan Akad Murabahah

---

[7]Abdurrahaman (Procesing). *Wawancara*, di Bank BNI Syariah KC. Parepare, 22 Desember 2020.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Penyelidikan berkas ditujukan untuk mengetahui kelengkapan berkas yang diajukan sudah lengkap atau belum. Jika belum lengkap pihak bank akan meminta nasabah untuk melengkapi berkas tersebut. Di samping itu, informasi yang telah dikumpulkan sebelumnya perlu dipastikan akurasinya. Data dan informasi yang akurat tersebut sangat diperlukan pihak bank dalam pengambilan keputusan pembiayaan yang tepat. Oleh sebab itu, seluruh informasi yang dikumpulkan sebelumnya perlu melalui verifikasi data yang diperlukan untuk memastikan keabsahan data dan kesesuaiannya dengan fakta.

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan di lapangan menunjukkan bahwa verifikasi atau pengecekan data oleh pihak bank senantiasa dilakukan secara teliti. Jika dari verifikasi data tersebut terdapat persyaratan yang kurang maka pihak bank akan meminta nasabah yang bersangkutan untuk melengkapi kekurangan tersebut.

Dari hasil wawancara peneliti dengan beberapa informan terkait pihak bank melakukan verifikasi berkas dengan akad murabahah mengungkapkan bahwa:

Menurut Muh. Achdiat,

> Iya bank melakukan pengecekan berkas, pihak bank melakukan pengecekan berkas agar pihak bank disini mudah untuk menentukan layak atau tidak nasabah tersebut diberikan peminjaman, lagi pula setiap bank juga pasti memiliki aturan-aturan atau syarat-syaratnya sendiri dalam pembiayaan[8].

Menurut Abdurrahman,

> Iya tentunya. Berkas yang dimasukkan nasabah akan dicek oleh pihak bank dan jika ada berkas yang berlum lengkap maka pihak bank akan meminta nasabah itu untuk segera melengkapinya dan juga supaya pihak bank bisa secepatnya menentukan analisanya layak atau tidak nasabah yang bersangkutan itu mendapat pembiayaan yang diinginkannya. Berkas yang diverifikasi oleh pihak bank adalah berkas yang telah dimasukkan nasabah sebagaimana yang saya jawab tadi dipertanyaan sebelumnya tentang permohonan pembiayaan di bank

[8]Muh. Achdiat (Micro Sales Assistant). *Wawancara*, di Bank BNI Syariah KC. Parepare, 04 Januari 2021.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ini dan kalau ada berkas yang kurang maka nasabah diminta untuk melengkapi secepatnya[9].

Menurut Virdi Putra,

Iya, semua pembiayaan memiliki persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah termasuk dalam pembiayaan mikro 3 dengan akad murabahah di bank BNI syariah ini. Dimana pihak bank mengecek berkas-berkas yang dimasukkan oleh nasabah dan kalau ada berkas nasabah yang belum lengkap maka nasabah itu akan diminta untuk secepatnya melengkapi datanya supaya bisa dilakukan pengecekan kembali dan pihak bank pun bisa secepatnya menentukan layak atau tidak bisa diberikan peminjaman yang diinginkannya[10].

Menurut Dwipry Andica,

Iya, pihak melakukan verifikasi data atau berkas, berkas yang dimasukkan oleh nasabah sebelumnya dalam pengajuan permohonan pembiayaan seperti mengisi formulir dan sebagainya. Verifikasi ini membantu pihak bank dalam menentukan layak atau tidak nasabah yang bersangkutan tersebut mendapatkan pinjaman pembiayaan yang diinginkannya[11].

Menurut Asis Taba,

Iya, untuk bisa mendapatkan peminjaman dari bank syariah ini nasabah harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh bank ini[12].

Menurut Ardiyanto. B,

Iya, bukan hanya di bank ini yang melakukan verifikasi berkas tetapi pasti di bank-bank lain juga melakukan verifikasi seperti yang dilakukan bank syariah ini karena tujuannya supaya pihak bank mudah untuk menganalisis layak atau tidak nasabah tersebut diberikan pembiayaan sesuai dengan yang diinginkannya. Berkas atau data itu ada beberapa sebagaimana yang dicantumkan dalam pengajuan permohonan pembiayaan yang sebelumnya saya sudah sampaikan[13].

---

[9]Abdurrahman (Processing). *Wawancara*, di Bank BNI Syariah KC. Parepare, 22 Desember 2020.

[10]Virdy Putra (Marketing). *Wawancara*, di Bank BNI Syariah KC. Parepare, 23 Desember 2020.

[11]Dwipry Andica (Operational Manager). *Wawancara*, di Bank BNI Syariah KC. Parepare, 22 Desember 2020.

[12]Asis Taba (Collection). *Wawancara*, di Bank BNI Syariah KC. Parepare, 05 Januari 2021.

[13]Ardiyanto. B (Mikro Sales Assistent). *Wawancara*, di Bank BNI Syariah KC. Parepare, 04 Januari 2021.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dari pernyataan informan-informan di atas menunjukkan bahwa pernyatan yang dilontarkan oleh informan-informan tersebut hampir sama yang membedakan hanyalah redaksi bahasanya. Dapat dideskripsikan bahwa pihak bank selalu melakukan penyelidikan atau verifikasi data dengan akad murabahah di BNI syariah KC. Parepare ini. Perlu diketahui bahwa bukan hanya di bank syariah ini yang melakukan verifikasi data akan tetapi semua bank, baik itu bank syariah atau bank konvensional pastinya melakukan yang namanya verifikasi. Verifikasi ini dilakukan bertujuan membantu bank agar pihak bank mudah untuk menentukan layak tidaknya nasabah mendapatkan pembiayaan yang diinginkannya. Dalam verifikasi data ketika terdapat data nasabah yang belum lengkap maka pihak bank akan meminta nasabah yang bersangkutan untuk segera melengkapi data yang kurang tersebut dan agar pihak bank juga bisa dengan segera memberikan keputusan layak atau tidaknya. Terkait data yang diverifikasi adalah data yang tercantum dalam pengajuan permohonan pembiayaan mikro 3 dengan akad murabahah sebagaiman yang telah peneliti jelakan sebelumnya.

4.2.3 Syarat Khusus Bagi Nasabah untuk Bisa Mendapatkan Pembiayaan Mikro 3 dengan Akad Murabahah

Seperti yang diketahui pada umumnya bahwa hampir semua bank di Indoneisa memiliki pembiayaan yang ditujukan kepada para nasabah. Salah satunya adalah BNI syariah KC. Parepare yang menyediakan pelayanan produk pembiayaan. Salah satu pembiayaan yang banyak diminati di bank ini adalah pembiayaan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah).

Meskipun proses penyaluran pembiayaan usaha mikro tidak serumit pembiayaan *coorpore*, namun nasabah tetap harus memenuhi berbagai persyaratan yang telah ditetapkan oleh pihak bank. Persyaratan tersebut telah peneliti uraikan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

sebelumnya pada pembahasan pengajuan permohonan pembiayaan mikro 3 dengan akad murabahah. Kali ini peneliti akan menguraikan syarat khusus bagi nasabah untuk bisa mendapatkan pembiayaan mikro 3 dengan akad murabahah. Berikut ini beberapa pernyataan informan terkait hal tersebut.

> Menurut Abdurrahaman,
>
> Setiap pembiayaan pasti memiliki syarat tertentu termasuk pembiayaan mikro disini, seperti yang saya jawab sebelumnya tentang pengajuan permohonan pembiayaaan mikro 3. Dimana ada beberapa yang harus dipenuhi nasabah. Kalau syarat khusus bagi nasabah juga ada seperti nasabah sebagai pemilik usaha yang memang membutuhkan biaya untuk kepentingan usahanya, nasabah usianya minimal 21 tahun dan maksimal 65 tahun, usaha yang dijalankan nasabah sudah berjalan selama 2 tahun, mempunyai karakter yang baik yang dapat dipercaya[14].

> Menurut Asisi Taba,
>
> Iya, ada syarat khusus yang harus dipenuhi nasabah selain dari pengisian formulir dan kelengkapan berkas. Syarat ini diperuntukkan bagi nasabah sendiri seperti nasabah memiliki usaha berjalan minimal 2 tahun, nasabah tidak memiliki tunggakan dengan pembiayaan lain, nasabah memiliki karakter yang baik[15].

Dari pernyataan kedua infroman di atas dapat dideskripsikan bahwa terdapat persyaratan khusus bagi nasabah dalam mengajukan pembiayaan mikro 3 dengan akad murabahah di BNI syariah KC. Parepare ini. Dapat dipahami bahwa ada dua jenis persyaratan di bank ini dalam mengajukan pembiayaan mikro 3 dengan akad murabahah yaitu persyaratan prosedur ketika ingin mengajukan permohonan pembiayaan mikro 3 dengan akad murabahah dan persyaratan khusus yang ditujukan bagi nasabah sendiri, dimana persyaratan khusus tersebut juga harus dipenuhi oleh nasabah di samping memenuhi persyaratan prosedurnya seperti mengisi formulir dan melampirkan berkas-berkas.

---

[14]Abdurrahman (Processing). *Wawancara*, di Bank BNI Syariah KC. Parepare, 22 Desember 2020.

[15]Asis Taba (Collection). *Wawancara*, di Bank BNI Syariah KC. Parepare, 05 Januari 2021.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Persyaratan khusus pembiayaan mikro 3 dengan akad murabahah terdapat beberapa diantaranya (1) nasabah sendiri sebagai pemilik usaha yang membutuhkan pembiayaan untuk kepentingan usahanya dan kebutuhan konsumtif lainnya karena jangan sampai nasabah mengajukan permohonan pembiayaan mikro 3 tetapi bukan nasabah yang bersangkutan nantinya menggunakan dana tersebut melainkan orang lain, karena kejadian seperti itu biasa terjadi di kalangan masyarakat. (2) nasabah dalam mengajukan pembiayaan mikro 3 memiliki usaha yang sedang berjalan minimal 2 tahun. (3) nasabah yang memasukkan pengajuan permohonan berusia minimal 21 tahun dan maksimal 65 tahun pada saat jatuh tempo pembiayaan. (4) nasabah tidak memiliki tunggakan atau pembiayaan yang bermasalah terhadap pembiayaan lain. (5) nasabah tentunya mempunyai karakter dan moral yang baik, dapat dipercaya oleh pihak bank.

4.2.4 Sifat Pemesanan Barang oleh Nasabah

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa informan di BNI syariah KC. Parepare menunjukkan bahwa sifat pemesanan barang tergantung dari komunikasi nasabah dengan suplier barang murabahah. Dimana pada dasarnya nasabah sebaiknya memastikan terlebih dahulu objek murabahah yang akad dibeli apakah sesuai dengan yang diinginkannya, apakah tidak terdapat kelecekan pada barangnya sehingga item barang tersebut telah jelas. Sifat pemesanan barang dilakukan oleh nasabah melalui surat penawaran dari suplier kepada pihak pembeli dalam hal ini nasabah.

Sebagaimana pernyataan informan-informan dalam penelitian ini yang mengungkapkan bahwa:

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Menurut Asis Taba,

Sifat pemesanan barangnya tergantung dari komunikasi dengan supliernya[16].

Menurut Dwipry Andica,

Sifat pemesanan barang di bank ini tergantung dari bagaimana nasabah melakukan komunikasi dengan sipliernya. Nasabah sebelumnya memastikan barang murabahah sebelum akad[17].

Menurut Ardiyanto. B,

Sifat pemesanan barangnya ditentukan nasabah yang bersangkutan dan nasabah sendiri juga yang menentukan dan memeriksa barangnya[18].

4.2.5 Pengungkapan Harga Pokok dan Margin Kepada Nasabah, Pada Pembiayaan Mikro 3 dengan Akad Murabahah

Dalam aplikasinya produk pembiayaan menggunakan akad murabahah biasanya digunakan untuk membiayai pembiayaan berjangka seperti pada pembiayaan mikro 3. Ini. Pada umumnya margin ditetapkan dari harga jual sejumlah tertentu dengan mempertimbangkan keuntungan yang akan diambil, biaya-biaya yang ditanggung termasuk antipasi timbulnya kemacetan dan jangka waktu pengembalian.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan salah satu informan di BNI syariah KC. Parepare menunjukkan bahwa pengungkapan margin dilakukan secara transparan pada surat keputusan pembiayaan (SKP) yang diterbitkan paling lambat sehari sebelum akad muharabah dilaksanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meminta persetujuan nasabah apakah nasabah yang bersangkutan bersedia menerima segala

[16]Asis Taba (Collection). *Wawancara*, di Bank BNI Syariah KC. Parepare, 05 Januari 2021.

[17]Dwipry Andica (Operational Manager). *Wawancara*, di Bank BNI Syariah KC. Parepare, 22 Desember 2020.

[18]Ardiyanto. B (Mikro Sales Assistent). *Wawancara*, di Bank BNI Syariah KC. Parepare, 04 Januari 2021.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

keputusan dan syarat-syarat dari pembiayaan yang diinginkannya seperti pembiayaan mikro 3. Dalam surat keputusan pembiayaan semuanya jelas telah diuraikan oleh pihak bank, baik keuntungan bank, harga jual onjek muharabah, biaya yang timbul akibat akad dan tanggal jatuh temponya sehingga nasabah tidak komplain jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan nantinya. Jadi disini tidak ada unsur pemaksaan kedua belah pihak baik dari nasabah maupun dari pihak bank sendiri karena semuanya telah diuraikan dengan jelas dari pihak bank baik secara lisan maupun tertulis.

Sebagaimana pernyataan salah satu informan dalam penelitian ini yang mengungkapkan bahwa:

> Labanya itu sudah tertera di surat keputusan pembiayaan yang diberikan kepada nasabah sebelum akad murabahah. Dimana dalam surat itu sudah tertulis tentang keuntungan bank, harga jual, biaya timbul akibat akad dan jatuh temponya sehingga nanti nasabah tidak komplain kalau terjadi apa-apa belakangan.

Informan lainnya juga mengungkapkan pernyataannya sebagai berikut.

Menurut Virdy Putra,

> Harga pokok dan margin sudah dicantumkan bank di surat keputusan pembaiyaan. Dalam surat itu semuanya sudah dijelaskan bank dengan rinci tentang pembiayaan mikro 3 dengan akad murabahah. Kalau nasabah setuju dengan itu maka nasabah akan lakukan akad murabahah dan kalau sudah akad maka nasabah menerima semuan keputusan dari pihak bank[19].

Menurut Abdurrahman,

> Margin pembiayaan mikro 3 dengan akad murabahah ditentukan bank melalui surat keputusan yang diberikan kepada nasabah sebelum melakukan akad. Nasabah tidak akan akad kalau nasabah itu tidak setuju dengan semua yang tertulis di surat keputusan pembiayaan tersebut. Semuanya itu dilakukan supaya tidak ada tuntutannya nanti nasabah kalau terjadi apa di belakang dan tidak ada juga keterpaksaan disini[20].

---

[19]Virdy Putra (Marketing). *Wawancara*, di Bank BNI Syariah KC. Parepare, 23 Desember 2020.

[20]Abdurrahman (Processing). *Wawancara*, di Bank BNI Syariah KC. Parepare, 22 Desember 2020.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

4.3 Implementasi Akad Murabahah Pada Pembiayaan Mikro 3 di BNI Syariah KC. Parepare

4.3.1 Evaluasi Kebutuhan dan Keputusan Pada Pembiayaan Mikro 3 dengan Akad Murabahah

Pemberian pembiayaan perlu memperhatikan kebutuhan nasabah termasuk pembiayaan mikro yang disesuaikan dengan kebutuhan nasabah dan tetap memperhatikan kondisi keuangannya. Keputusan pembiayaan untuk menentukan layak tidaknya pembiayaan diberikan atau ditolak. Jika layak, maka dipersiapkan administrasinya dan jika pembiayaan di tolak maka disertai dengan alasan. Keputusan pembiayaan biasanya dengan jumlah tertentu.

Evaluasi kebutuhan pembiayaan yang digunakan untuk menentukan keputusan pembiayaan biasanya dilakukan dengan melihat dari nilai jaminan, penghasilan nasabah, jumlah biaya yang dikeluarkan nasabah untuk usahanya, berdasarkan survey yang telah dilakukan pihak bank di lapangan, dan berdasarkan analisis keuangan.

hasil wawancara peneliti di lapangan dengan beberapa informan menunjukkan bahwa keputusan pembiayaan mikro 3 ditentukan oleh kerja sama suatu tim dari pihak bank yang memang bertugas untuk menentukan keputusan dalam pembiayaan khususnya pembiayaan mikro 3 dengan akad murabahah. Dimana keputusan pembiayaan jumlahnya disesuaikan dengan jenis produk pembiayaan yang ajukan oleh nasabah. Namun karena dalam penelitian ini terfokus pada pembiayaan mikro 3 maka jumlah pembiayaannya berkisar 50 juta hingga 500 juta, tergantung kebutuhan nasabah untuk keperluan usahanya.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dalam pengambilan keputusan pembiayaan mikro 3 dengan akad murabahah pihak bank melakukan verifikasi atau pengecekan ulang terhadap data/berkas nasabah, jika sudah lengkap maka data tersebut akan diinput ke dalam FOS (*Finansing Operating System*). Setelah data nasabah yang bersangkutan mendapat persetujuan maka akan dibuat surat persetujuan Penawaran Pemberian Pembiayaan (SP3) dan menyusun akad pembiayaan dengan mempersiapkan berkas-berkas pendukung lainnya yang terkait dengan administras pembiayaan mikro 3 dengan akad murabahah. SP3 tersebut ditujukan kepada nasabah agar mendapat informasi terkait keputusan pihak bank apakah setuju atau tidak dengan pembiayaan tersebut. Dalam hal ini, kedua belah pihak sama-sama tidak ada yang dirugikan karena tidak ada unsur keterpaksaan dari kedua belah pihak.

Sebagaimana pernyataan Ardiyanto.B selaku informan dalam penelitian ini yang mengungkapkan bahwa:

> Keputusan pembiayaan mikro 3 ditentukan oleh pihak bank yang bersangkutan dengan jumlah berkisar 50 juta sampai 500 juta yang disesuaikan dengan kebutuhan nasabah. Jika pembiayaan diterima maka pihak akan memberikan surat kepada nasabah diterima atau tidak. Kalau diterima maka pihak bank siapkan segala sesuatunya yang dibutuhkan nantinya kalau akad murabahah[21].

Dwipry Andica juga mengungkapkan pernyataannya terkait evaluasi kebutuhan dan keputusan pada pembiayaan mikro 3 dengan akad murabahah. Adapun pernyataannya sebagai berikut:

> Keputusan pembiayaan diambil berdasarkan verifikasi data atau berkas dari pihak bank yang bertugas setelah data tersebut di cek kembali dengan teliti oleh pihak bank. Data dimasukkan ke FOS jika data nasabah sudah lengkap. Lalu pihak bank kasi pemberitahuan keputusan pembiayaan yang disesuaikan dengan jumlah kebutuhan nasabah, kalau mikro 3 jumlahnya berkisar 50 juta sampai 500 juta. Kalau disetujui maka berkas-berkas pendukung lainnya akan disiapkan untuk dipakai akad murabahah nanti. Disini tidak ada sama sekali yang dirugikan[22].

---

[21]Ardiyanto. B (Mikro Sales Assistent). *Wawancara*, di Bank BNI Syariah KC. Parepare, 04 Januari 2021.

[22]Dwipry Andica (Operational Manager). *Wawancara*, di Bank BNI Syariah KC. Parepare, 22 Desember 2020.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Pernyataan di atas didukung oleh salah satu informan dalam penelitian ini yang mengungkapkan bahwa:

> Sebelumnya pihak bank mengecek kembali data nasabah, kalau sudah lengkap maka dimasukkan ke FOS. Setelah ada persetujuan dari pihak bank yang bersangkutan maka dikirim surat keputusan pembiayaan kepada nasabah, biasanya disebut SP3 isinya itu apakah pembiayaan mikro 3 nasabah diterima atau ditolak. Kalau diterima maka disiapkan berkas lainnya yang dibutuhkan nanti dalam akad murabahah. Jumlah pembiayaan mikro 3 berkisar 50 juta sampai 500 juta tergantung kebutuhannya nasabah. Tidak ada pemaksaan disini dari nasabah atau pihak bank sendiri[23].

4.3.2 Penerapan Pembiayaan Mikro 3 dengan Akad Murabahah

Pembiayaan mikro merupakan pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dalam rangka membiayai kebutuhan usahanya melalui pembiayaan modal kerja yang jumlahnya disesuaikan dengan jenis produk pembiayaan mikro. Pembiayaan mikro 3 berkisar 50 juta hingga 500 juta yang diakukan dengan akad murabahah. Adapun penerapannya sebagaimana yang diungkapkan oleh salah satu infroman dalam penelitian ini:

> Penerapan pembiayaan mikro termasuk mikro 3 yang dilakukan dengan akad murabahah di bank ini menurut saya sudah berjalan dengan semestinya dimana pihak bank berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan tugasnya dengan baik. Dan juga setiap bulan bank memiliki target[24].

pernyataan di atas dapat dideskripsikan bahwa dalam menerapkan pembiayaan mikro 3 dengan akad murabahah di BNI syariah KC. Parepare sudah berjalan dengan semestinya dimana dalam melakukan tugas wewenangnya pihak bank berusaha semaksimal mungkin agar bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya sesuai dengan prsedur-prosedur dan aturan-aturan yang ada. Di samping itu, ada target yang harus dipenuhi pihak bank dalam setiap bulannya demi terciptanya nama baik pembiayaan mikro 3 dengan akad murabahah di BNI syariah KC. Parepare ini.

---

[23]Abdurrahman (Processing). *Wawancara*, di Bank BNI Syariah KC. Parepare, 22 Desember 2020.

[24]Asis Taba (Collection). *Wawancara*, di Bank BNI Syariah KC. Parepare, 05 Januari 2021.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Muh. Achdiat juga mengungkapkan pernyataannya selaku informan dalam penelitian ini yang mengungkapkan bahwa:

> Menurut saya berjalan baik karena pihak bank berusaha memberikan yang terbaik kepada nasabah dan bank sendiri. Dalam penerapannya juga disesuaikan dengan prosedur pembiayaan mikro 3 dengan akad murabahah[25].

Pernyataan informan di atas hampir sama dengan pernyataan Abdurrahman yang mengungkapkan bahwa:

> Dalam penerapannya sudah berjalan dengan baik dimana pihak bank berusaha melakukan yang terbaik dan sesuai dengan prosedur atau aturan dalam pembiayaan mikro 3 itu sendiri seperti adanya permohonan pembiayaan dan sebagainya. Dan juga pihak bank memiliki target yang harus dicapai setiap bulannya supaya nama bank di masyarakat baik[26].

Berdasarkan pernyataan kedua informan di atas dapat dideskripsikan bahwa penerapan pembiayaan mikro 3 dengan akad murabahah sudah berjalan dengan baik. Pihak bank berusaha semampunya untuk memberikan pelayanan terbaik kepada nasabah maupun kepada bank itu sendiri. Penerapan pembiayaan mikro 3 dengan akad murabahah di bank ini berorientasi pada prosedur-prosedur atau aturan-aturan tertentu yang ditetapkan di bank ini seperti nasabah mengajukan permohonan pembiayaan dan sebagainya sebagaimana yang telah peneliti uraikan sebelumnya di dalam syarat-syarat pembiayaan mikro 3 dengan akad murabahah. Di samping itu, pihak bank memiliki target dalam setiap bulannya yang harus dicapai bertujuan agar nama bank BNI syariah KC. Parepare termasuk dalam pembiayaan mikro 3 dengan akad murabahah tercipta dengan baik di pandangan masyarakat maupun instansi lain, untuk itu pihak bank yang memiliki wewenang dalam pemasaran diharapkan mampu

---

[25]Muh. Achdiat (Micro Sales Assistant). *Wawancara*, di Bank BNI Syariah KC. Parepare, 04 Januari 2021

[26]Abdurrahman (Processing). *Wawancara*, di Bank BNI Syariah KC. Parepare, 22 Desember 2020.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

mempromosikan pembiayaan mikro 3 dengan akad murabahah dengan sebaik-baiknya.

4.3.3 Status Kepemilikan Barang Murabahah Pada Saat Akad

Akad murabahah merupakan akad dengan prinsip jual beli, oleh karena itu syrarat-syaratnya juga harus sesuai dengan jual beli dalam hukum Islam. Pada dasarnya jual beli merupakan tindakan memindahkan hak milik.

Terkait status kepemilikan barang murabahah pada saat akad, berikut pernyataan beberapa informan dalam penelitian ini.

Menurut Muh. Achdiat,

Status kepemilikan barang pada saat akad masih menjadi kepemilikan suplier. Nanti sudah akad mrubahah baru kepemilikan barang menjadi milik nasabah[27].

Menurut Ardiyanto.B,

> Status kepemilikan barang murabahah masih menjadi milik suplier sebelum dilakukannya akad wakalah dulu, lalau dilakukan akad murabahah. Jadi di bank BNI syariah KC. Parepare ini ada dua akad yang dilakukan nasabah. Nanti selesai kedua akad itu baru kepemilikannya beralih kepada nasabah[28].

Menurut Virdy Putra,

> Status kepemilikan barang murabahah saat akad masih milik supplier atau tokoh. Nanti nasabah sendiri yang mengalihkan pemindahan kempemilikan itu dan juga nasabah melakukan dua kali akad. Akad dengan suplier dan akad dengan pihak bank. Setelah hal itu dilakukan maka status kepemilikan barang menjadi milik nasabah[29].

Dari pernyataan informan-informan di atas dapat dideskripsikan bahwa status kempilikan barang pada saat akad murabahah masih menjadi milik tokoh atau

---

[27]Muh. Achdiat (Micro Sales Assistant). *Wawancara*, di Bank BNI Syariah KC. Parepare, 04 Januari 2021.

[28]Ardiyanto. B (Mikro Sales Assistent). *Wawancara*, di Bank BNI Syariah KC. Parepare, 04 Januari 2021.

[29]Virdy Putra (Marketing). *Wawancara*, di Bank BNI Syariah KC. Parepare, 23 Desember 2020.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

suplier. Nanti nasabah yang akan memindahkan hak kepemilikan barang dari suplier ke nasabah itu sendiri. Oleh sebab itu, sebelum nasabah melakukan akad murabahah terlebih dahulu nasabah melakukan akad wakalah. Akad wakalah ini merupakan akad penyerahan atau pemberian kuasa dalam hal ini nasabah hanya sebatas melaksanakan kuasa atau wewenang yang diberikan oleh pihak bank sehingga tanggung jawab atas terlaksananya akad tersebut ditanggung sepenuhnya oleh pihak bank itu sendiri. Disini nasabah mewakili pihak bank dalam pembelian barang atau objek murabahah. Setelah nasabah melakukan akad wakalah maka nasabah kembali melakukan akad dengan pihak bank yaitu akad murabahah sehingga item-item pembelian barang murabahah sudah jelas karena nasabah sendiri yang memilih hingga sampai kepada akad wakalah. Di samping itu, dana pembiayaan barang murabahah diserahkan kepada nasabah sebagai perwakilan pihak bank dalam pembelian barang murabahah serta nasabah melakukan pembelanjaan sesuai akad dan menyetor bukti pembelian barang tersebut kepada pihak bank.

Deskripsi di atas didukung oleh pernyataan Abdurrahman selaku informan dalam penelitian ini yang mengungkapkan bahwa:

> Status kepemilikan barang murabahah akan menjadi milik nasabah setelah akad murabahah itu selesai. Tapi sebelum itu akad wakalah yang dilakukan nasabah dengan suplier, nanti selesai akad wakalah barulah akad muharabah dilakukan. Disini nasabah sendiri yang pegang dananya sisa nanti nasabah menyetor nota barangnya kepada pihak bank[30].

[30]Abdurrahman (Processing). *Wawancara*, di Bank BNI Syariah KC. Parepare, 22 Desember 2020.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

4.3.4 Prosedur Akad Murabahah Pada Pembiayaan Mikro 3

prosedur akad murabahah pada pembiayaan mikro termasuk pembiayaan mikro 3 terdapat beberapa hal yang hal yang dicermati, sebagaimana pernyataan salah satu informan dalam penelitian ini yang mengungkapkan bahwa:

> Prosedurnya itu nasabah mengajukan permohonan pembiayaan mikro 3 dengan akad murabahah di bank BNI syariah KC. Parepare dan menyiapkan beberapa berkas. Lalu nasabah siap disurvey karena nantinya pihak bank akan datang ke rumah nasabah untuk melihat keadaan nasabah itu. Setelah itu, pihak bank akan menganalisis semua berkas-berkas nasabah nanti pihak bank memberikan surat pemberitahuan keputusan kepada nasabah apakah diterima atau tidak. Kalau diterima maka pihak bank siapkan berkas-berkas yang dibutuhkan dan nasabah akan melakukan akad wakalah dulu kalau pembiayaannya berupa barang tapi kalau dana maka nasabah melakukan akad murabahah dengan menandatangani kesepakatan dan terakhir akan dilakukan pencairan[31].

Pernyataan Abdurrahman di atas selaku informan dalam penelitian ini dapat dideskripsikan bahwa prosedur akad murabahah pada pembiayaan di BNI syariah KC. Parepare terkhusus pada pembiayaan mikro 3 terdapat beberapa tahap diantaranya (1) pengajuan permohonan pembiayaan, nasabah memasukkan permohonan pembiayaan mikro 3 dengan mengisi formulir dan melampirkan beberapa berkas. Terkait pengajuan permohonan pembiayaan mikro 3 dengan akad murabahah telah peneliti uraikan pada pembahasan sebelumnya. Dari pengajuan tersebut pihak bank melakukan verifikasi data nasabah, jika terdapat berkas yang kurang maka nasabah diminta segera melengkapinya (2) pihak bank melakukan survey kepada nasabah, dimana pihak bank mengunjungi kediaman nasabah untuk melihat kondisi nasabah tersebut. (3) pihak bank kembali mengalisis data nasabah jika sudah lengkap maka akan diinput di FOS. (4) setelah ada keputusan dari pihak bank maka akan dikirimkan surat keputusan kepada nasabah yang berisikan layak

[31]Abdurrahman (Processing). *Wawancara*, di Bank BNI Syariah KC. Parepare, 22 Desember 2020.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

tidaknya nasabah tersebut mendapat permbiayaan mikro 3 dengan akad murabahah. Hal ini juga telah peneliti uraikan dalam pembahasan sebelumnya. (5) nasabah akan melakukan akad wakalah dan akad murabahah jika pembiayaan yang dinginkan nasabah berupa barang, tetapi karena terkhusus pada pembiayaan mikro 3 maka nasabah akan melakukan akad murabahah yang disertai dengan menandatangani surat perjanjian kesepakatan bersama. Dalam hal ini tidak ada pihak yang dirugikan. (6) pencairan dana, setelah akad muharabah dilakukan maka dana akan dicairkan oleh pihak administrasi bank sesuai dengan kebutuhan nasabah, pembiayaan mikro jumlahnya berkisar 50 juta hingga 500 juta.

Pernyataan yang tidak jauh berbeda diungkapkan oleh salah satu informan dalam penelitian ini yang mengungkapkan bahwa:

> Ya prosedurnya itu nasabah datang ke bank dengan membawa pengajuan pembiayaan mikro 3 lalu sampai di bank mengisi formulir disertai beberapa berkas yang harus dilengkapi. Pihak bank akan mengecek kalau ada belum lengkap maka dilengkapi secepatnya. Kalau berkas diterima maka tunggu pihak bank di rumah nasabah untuk melakukan survey. Setelah itu di cek kembali berkas nasabah lalu dimasukkan ke FOS. Tunggu keputusannya kalau sudah ada nanti pihak bank akan mengirimkannya kepada nasabah. Lalu akad murabahah akan dilakukan kalau keputusan pembiayaannya diterima. Lalu setelah tanda tangan surat perjanjian maka dananya akan dicairkan di administrasi pihak bank[32].

4.3.5 Kebijakan Analisis Pembiayaan Mikro 3 dengan Akad Murabahah

Analisis pembiayaan dilakukan agar pengelolah dalam hal ini pihak bank memperoleh keyakinan bahwa pembiayaan yang diberikan dapat dikembalikan oleh peminjam dengan kata lain nasabah. Oleh sebab itu ada dua aspek yang dianalisis diantaranya (1) analisis kualitatif, analisis terhadap kemauan membayar meliputi karakter nasabah dan kewajibannya nasabah sebagai peminjam yang harus sadar

[32]Virdy Putra (Marketing). *Wawancara*, di Bank BNI Syariah KC. Parepare, 23 Desember 2020.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

akan posisinya bahwa nasabah harus mengembalikan dana yang telah dipinjamnya melalui pembiayaan mikro 3 dengan akad murabahah. (2) analisis kuantitatif, kemampuan membayar nasabah, dimana meliputi sumber dana yang diharapkan oleh nasabah dapat memenuhi kebutuhan usahanya. Di samping itu, pihak bank tidak memberikan pinjaman karena belas kasihan kepada nasabah maupun nasabah tersebut adalah kenalan, saudara atau teman salah satu dari pihak bank serta nasabah yang merupakan orang terhormat, terkenal atau disegani jika tidak memenuhi prosedur-prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak bank BNI syariah KC. Parepare. Oleh sebab itu, pembiayaan mikro 3 dengan akad murabahah diberikan atas dasar pertimbangan kelayakan usaha dan kemampuan membayar dari nasabah yang bersangkutan.

Sebagaimana pernyataan salah satu informan dalam penelitian ini yang mengungkapkan bahwa:

> Analisis pembiayaan yang dilakukan bank ini yaitu dengan melihat karakter nasabah dan kemauannya dan juga kemampuannya untuk membayar pinjamannya. Tapi bank tidak memberikan pinjaman kepada nasabah yang tidak memenuhi prosedur biarpun itu keluarga atau siapa pun itu karena bank ini memberikan pinjaman karena memang nasabah itu layak untuk diberikan pinjaman[33].

Pernyataan di atas didukung oleh informan lain yang mengungkapkan bahwa:

> Bank melakukan analisis dengan melihat karakter nasabah, kemauannya nasabah membayar, kemampuannya nasabah membayar. Bank juga tidak memberikan pinjaman kalau nasabah tidak memenuhi persyaratan yang ada karena disini bank berusaha untuk proporsional, memberikan pinjaman sesuai dengan nsabah yang memang layak[34].

Pernyataan lain juga diungkapkan oleh Asis Taba selaku informan dalam penelitian ini, dia mengungkapkan bahwa:

---

[33]Muh. Achdiat (Micro Sales Assistant). *Wawancara*, di Bank BNI Syariah KC. Parepare, 04 Januari 2021.

[34]Abdurrahman (Processing). *Wawancara*, di Bank BNI Syariah KC. Parepare, 22 Desember 2020.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Pihak bank mengecek berkas-berkas nasabah, lalau melakukan survey di lapangan, memeriksa apakah nasabah itu ada tunggakannya atau tidak. Kalau memang layak maka akad muharabah akan dilakukan nanti sudah itu dicairkan dananya[35].

Berdasarkan pernyataan Asis Taba dapat dideskripsikan bahwa kebijakan analisis pembiayaan mikro 3 dengan akad murabahah di BNI syariah KC. Parepare dilakukan pihak bank dengan mengalisis berkas-berkas nasabah termasuk mengecek apakah nasabah tersebut memiliki tunggakan atau tidak. Setelah itu barulah pihak bank bisa menentukan kelayakan nasabah untuk mendapatkan pembiayaan mikro 3, jika layak maka akad murabahah pun akan segera dilakukan dan setelahnya pencairan dana oleh admistrasi pihak bank. Terkait dengan pernyataan informan ini sebelumnya peneliti telah uraikan pada pembasan sebelumnya di prosedur pembiayaan mikro 3 dengan akad murabahah.

4.3.6 Pelaksanaan Akad Muarabahah Pada Pembiayaan Mikro 3

Sebagai lembaga keuangan syariah, bank BNI syariah KC. Parepare menghadirkan berbagai macam akad pembiayaan yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan modal usahanya. Salah satu akad pembiayaan yang biasa digunakan yaitu akad murabahah.

Akad murabahah di BNI syariah KC. Parepare umumnya digunakan bagi mereka yang ingin menggunakan pembiayaan mikro. Nasabah yang memerlukan kebutuhan dalam usahanya bisa menggunakan akad pembiayaan ini karena dalam akad pembiayaan mikro ini ada tiga macam tergantung dari nasabah. Namun yang menjadi fokus kajian peneliti yaitu pembiayaan mikro dengan akad murabahah.

[35]Asis Taba (Collection). *Wawancara*, di Bank BNI Syariah KC. Parepare, 05 Januari 2021.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Terkait pelaksanaan akad muharabah pada pembiayaan mikro 3, berikut pernyataan dari beberapa informan dalam penelitian ini yang mengungkapkan bahwa:

Menurut Muh. Achdiat,

Akad muharabah di bank ini dilaksanakan sesuai dengan pembiayaan yang dinginkan nasabah dan disesuaikan dengan prosedur yang ada[36].

Menurut Ardiyanto. B,

> Pelaksanaan akad muharabah pada pembiayaan mikro 3 dilakukan sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang sudah ditentukan. Nasabah tinggal memenuhi syarat itu dan pihak bank melakukannya sesuai prosedur itu[37].

Menurut Virdy Putra,

> Akad muharabah pada pembiayaan mikro 3 dilakukan sesuai dengan yang dilakukan di pembiayaan mikro lainnya cuma yang membedakan itu jumlah dana dan persyaratannya[38].

Menurut Abdurrahman,

> Pelaksanaan akad muharabah pada pembiayaan mikro 3 dilakukan sesuai syarat dan prosedur yang ada. Nasabah harus memenuhi syarat untuk bisa mendapat pinjamannya dan pihak bank memberikan pinjaman sesuai dengan prosedur[39].

Berdasarkan pernyataan informan-informan di atas dapat dideskripsikan bahwa pelaksanaan akad murabahah pada pembiayaan mikro 3 di BNI syariah KC. Parepare dilaksanakan berdasarkan prosedur-prosedur dan persyaratan yang ada. Dalam pembiayaan mikro 3 dengan akad murabahah pihak bank melakukan hal tersebut dan melayani nasabah sesuai dengan prosedur-prosedur yang ada, disini

---

[36]Muh. Achdiat (Micro Sales Assistant). *Wawancara*, di Bank BNI Syariah KC. Parepare, 04 Januari 2021.

[37]Ardiyanto. B (Mikro Sales Assistent). *Wawancara*, di Bank BNI Syariah KC. Parepare, 04 Januari 2021.

[38]Virdy Putra (Marketing). *Wawancara*, di Bank BNI Syariah KC. Parepare, 23 Desember 2020.

[39]Abdurrahman (Processing). *Wawancara*, di Bank BNI Syariah KC. Parepare, 22 Desember 2020.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

pihak bank menjalankan prosedur-prosedur yang telah ditentukan oleh bank. Kemudian nasabah harus memenuhi syarat-syarat tertentu dari bank untuk bisa mendapatkan pembiayaan mikro 3 dengan akad murabahah, nasabah mengikuti petunjuk dari pihak bank.

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE